



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.9/58/BD-01.PPD TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RIMBA KOTA YANG BERBATASAN DENGAN CAGAR ALAM
RAYA PASI KOTA SINGKAWANG SEBAGAI DAERAH PENYANGGA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), perlu menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai Daerah Penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 telah ditetapkan Kawasan Rimba Kota sebagai salah satu Kawasan Ruang Terbuka Hijau dengan Ketentuan Umum Zonasi yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rimba Kota Yang berbatasan dengan Cagar Alam Raya Pasi Kota Singkawang sebagai Daerah Penyangga;
- Mengingat : 1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
8. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042;

MEMUTUSKAN:

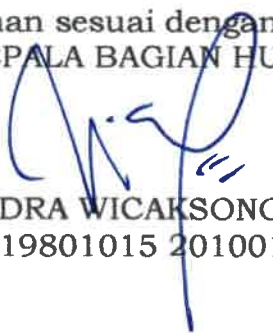
- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rimba Kota yang berbatasan langsung dengan Cagar Alam Raya Pasi Kota Singkawang sebagai Daerah Penyangga (Buffer Zone) Cagar Alam Raya Pasi Kota Singkawang.
- KEDUA : Luasan Rimba Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penyangga (Buffer Zone) Cagar Alam Raya Pasi Kota Singkawang adalah seluas 2.832,337 Ha, yang terletak di Kecamatan Singkawang Timur (Kelurahan Bagak Sahwa, Kelurahan Nyarumkop, Kelurahan Pajintan, dan Kelurahan Sanggau Kulor) dan Kecamatan Singkawang Selatan (Kelurahan Pangmilang, Kelurahan Sagatani, dan Kelurahan Sijangkung) dengan luasan masing-masing kelurahan dan peta sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 31 Januari 2025

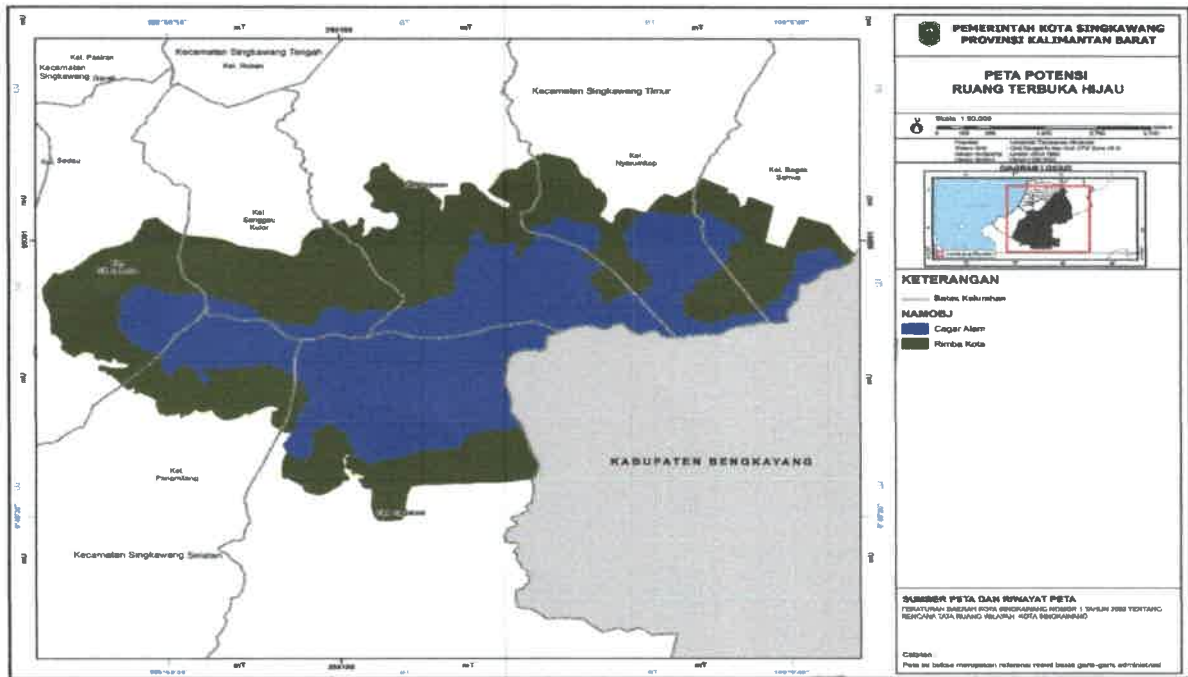
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, S.H
NIP. 19801015 201001 1 014

**PETA DAN LUASAN KAWASAN RIMBA KOTA SEBAGAI
DAERAH PENYANGGA CAGAR ALAM RAYA PASI KOTA SINGKAWANG**



NO	KELURAHAN	LUAS RTH (Ha)
1.	Bagak Sahwa	279,035
2.	Nyarumkop	357,677
3.	Pajintan	578,429
4.	Sanggau Kulor	500.426
5.	Pangmilang	254,219
6.	Sagatani	428,298
7.	Sijangkung	434,253

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP. 19801015 201001 1 014